



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN



Jln. Jln. Raya Madi Distrik, Paniai Timur, Kab. Paniai Email: disdikpaniai@gmail.com Pos 98700

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/42/DP/PNF/PAN/VIII/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : Bahwa setiap upaya menunjang dalam Pendidikan memberikan perluas maka Pendidikan Non Formal sangat kami harapkan.
- Memperhatikan : Bahwa dengan adanya Lembaga yang memiliki Tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat maka didukung sepenuhnya oleh Pemerintah. Kondisi dan kebutuhan Masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan era Globalisasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Memberikan Status " **TERDAFTAR** " Ijin Operasional kepada Lembaga Pendidikan **Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Muye**, melaksanakan Kegiatan Pembelajaran diharapkan kegiatan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan.
- b. Keputusan ini mulai berlaku **TMT 20 Agustus 2022 s/d 20 Agustus 2027**, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Lembaga : **MELKIANA PIGAI, S.Pd**
Sekretaris : **JHON ALFRED KEIYA**
Bendahara : **PAULUS KEIYA, S.Pd., S.Pdk**
Alamat : Jln. Muye - Obano, Kampung Muyetadi Distrik, Paniai Barat, Kab. Paniai.

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022

KEPALA DINAS

NURHAIDAH, SE
PEMERINTAH

NIP. 19780529 200312 2 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paniai di Enarotali;
2. Kepala Bidang PAUDDIKMAS Kab. Paniai di Enarotali;
3. Pengawas TK PAUD Distrik Paniai Barat di Obano;
4. Kepala Distrik Muyetadi di Muye;
5. Kepala Kampung Muye di Muye;
6. A r i p